



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.32-Huk/2025

TENTANG

PEMBERIAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA
DAN/ATAU DENDA PAJAK DAERAH PERIODE BULAN FEBRUARI
SAMPAI DENGAN MARET 2025

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (4) Peraturan Bupati Karawang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Pemberian pembebasan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Pembebasan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan/atau Denda Pajak Daerah Periode Bulan Februari sampai dengan Maret 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Karawang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024 Nomor 31);

Memperhatikan : Surat Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 100.3.3.2/160/Renbang tanggal 20 Januari 2025 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati Karawang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Pembebasan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan/atau Denda Pajak Daerah Periode Bulan Februari sampai dengan Maret 2025.
- KEDUA : Pembebasan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, untuk jenis Pajak Daerah:
- a. Pajak Hotel/PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - b. Pajak Restoran/PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - c. Pajak Hiburan/PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - e. Pajak Parkir/PBJT atas Jasa Parkir;
 - f. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - g. Pajak Reklame;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)/PBJT atas Tenaga Listrik.

- KETIGA : Pembebasan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pajak Hotel/PBJT atas Jasa Perhotelan, Pajak Restoran/PBJT atas Makanan dan/atau Minuman, Pajak Hiburan/PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Parkir/PBJT atas Jasa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf e, untuk masa pajak sampai dengan Bulan November 2024;
 - b. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf f untuk Tahun Pajak sampai dengan Tahun 2024;
 - c. Pajak Reklame sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf g, untuk masa pajak dengan jatuh tempo sampai dengan Bulan Desember 2024;
 - d. Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf h, untuk Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang ditetapkan sampai dengan Bulan November 2024;
 - e. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)/PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf i, untuk masa pajak sampai dengan Bulan November 2024.
- KEEMPAT : Pembebasan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud diktum KETIGA berlaku untuk pembayaran yang dilakukan pada tanggal 01 Februari sampai dengan 31 Maret 2025;
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari dalam Keputusan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 20 Januari 2025

